

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis. Pemerintahan demokratis ialah pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk rakyat. Memberikan hak dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara keseluruhan ke tingkat masyarakat yang berbeda, terlepas dari latar belakang masyarakat atau lokasi tempat yang jauh dari pusat kota merupakan salah satu cara untuk menjalankan demokrasi. (Haryanti, 2015).

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1974 mengenai kesejahteraan sosial menyebutkan “Setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang terbaik dan harus terlibat dalam berbagai upaya kesejahteraan sosial,” (UU No. 6 Tahun 1974, t.t.). Menurut alinea 4 UUD 1945, perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera baik secara rohani ataupun materiil dengan terus menjunjung hak asasi manusia dan kewajiban yang didasarkan pada Pancasila hanya dapat dicapai jika warga negara menikmati kesejahteraan sosial yang tinggi dan komprehensif serta merata. (Rahmawati, 2022). Secara ekonomi, kesejahteraan dianggap sejahtera ketika seseorang memiliki penghasilan yang signifikan dan memiliki sejumlah kekayaan. (Hasimi, 2020), sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sejahtera ialah aman dari segala jenis gangguan, menyelamatkan, memakmurkan (KBBI, 2021). Aman berarti

terhindar dari bahaya, rasa takut dan kekhawatiran, dikatakan hidup sentosa apabila terhindar dari kesukaran, hidup tenang tidak terjadi kekacauan dan makmur ialah keadaan hidup serba berkecukupan dan tidak terjadi kekurangan sehingga semua kebutuhan hidup tercukupi (Hasimi, 2020).

Berbagai usaha dalam kesejahteraan perlu dilakukan dalam rangka pembangunan nasional di negara Indonesia untuk menuju perbaikan taraf hidup masyarakat karena kesejahteraan merupakan cita-cita leluhur dari *founding father* kita yang sudah tertuang dalam UUD RI Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, negara harus melindungi rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, dalam mencapai kesejahteraan tersebut Indonesia memiliki hambatan yaitu kemiskinan. Kemiskinan erat kaitannya dengan kesejahteraan, kemiskinan merupakan masalah sosial dimana kebutuhan akan hak-hak dasarnya seperti sandang, pangan dan papan tidak terpenuhi dengan baik (Wardani dkk., 2023). Menurut Wardani (2023), kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang tidak hanya ketidakmampuan dalam hal ekonomi, tetapi juga gagal memenuhi hak-hak dasar pada hidupnya (Wardani dkk., 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk menentukan tingkat kemiskinan (*basic need approach*) bukan diukur dari sisi pengeluarannya (BPS, 2021).

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) diukur dari ketidakmampuan seseorang yang memenuhi kebutuhan hidupnya

(*basic need approach*) dan bukan dilihat berdasarkan jumlah pengeluarannya. Namun, ada peningkatan populasi penduduk miskin antara Maret 2020 sampai Maret 2021 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Akan tetapi, pada tahun 2024, persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Garut sebesar 9,68%, persentase ini turun sebesar 0,09% dibandingkan pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 9,77%. Oleh karena itu, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin sebesar 259,32 ribu orang, jumlah tersebut turun sebesar 1,16 ribu orang atau 0,09% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 260,48 ribu orang. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Garut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut



Sumber: BPS Kabupaten Garut 2024

Beberapa orang percaya bahwa kemiskinan bukanlah masalah yang serius karena sebagian orang percaya bahwa Allah SWT telah menakdirkan

seseorang dalam keadaan miskin, hal tersebut tidak benar karena pada hakikat dalam pandangan Islam, Islam tidak ingin umatnya hidup miskin karena Islam sangat peduli dengan kesejahteraan semua umat. Dalam hal ini berarti Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan. Sama halnya dalam konteks negara Indonesia sebagai konstitusi nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa orang yang kurang mampu dan anak-anak yang terlantar merupakan tanggung jawab negara (Kaharudin, 2020). Apabila suatu negara atau seseorang tidak mempedulikan masyarakat miskin, maka hal ini sama saja dengan mendustakan agamanya. Firman Allah SWT (QS. Al-Ma'un : 1-3).

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللَّيْلِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya: (1) Tahukan kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) Itulah orang yang menghardik anak yatim (3) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Di Indonesia dan berbagai negara lainnya, berbagai upaya dalam mengatasi kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dengan merencanakan berbagai program baik langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam pelaksanaannya program-program yang telah direncanakan belum memberikan dampak yang cukup besar terhadap pembangunan nasional mengenai masalah kesejahteraan dan pemerataan sosial. Hal ini akan searah dengan fakta yang menyatakan bahwa apabila fungsi sosial

berhasil dilakukan, maka seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya (Wardani dkk., 2023).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam usaha pengentasan kemiskinan dengan mengeluarkan regulasi PKH melalui Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang mempercepat pemberantasan kemiskinan yang merupakan langkah selanjutnya dalam proses ini. Dalam rangka mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat, Indonesia mulai mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. PKH ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu seluruh lapisan masyarakat yang berada di berbagai daerah yang termasuk ke dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat. PKH ini merupakan upaya dalam proses percepatan pembangunan nasional dengan sistem perlindungan kepada masyarakat miskin untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, memutuskan rantai kemiskinan pada generasi selanjutnya, meningkatkan kualitas SDM, pengurangan kelaparan, serta merubah masyarakat yang tergolong tidak mampu menuju taraf hidup yang lebih baik (Wardani dkk., 2023).

Selain itu, seperti yang diuraikan dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan masyarakat bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, pengalokasian bantuan sosial yang perlu dilakukan dengan lebih akurat. Berdasarkan hasil rapat tanggal 16 Maret

2016 yang membahas tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi yang diputuskan akan dimulai pada awal tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang merupakan sebuah kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Saat ini, pemerintah menerapkan kebijakan yang bernama BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kurang mampu dengan memberikan bantuan sosial berupa pangan setiap bulannya. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bansos dengan bentuk fisik berupa ATM yang berfungsi sebagai kartu non-tunai untuk pengambilan bantuan pangan di e-warung (Warung Gotong Royong Elektronik). Program ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan tujuan yang tepat (Hasimi, 2020). Salah satu desa di Kabupaten Garut yang menerima manfaat dari PKH dan BPNT ialah Desa Ciburuy. Berikut data penerima bantuan keduanya yaitu PKH dan BPNT Desa Ciburuy tahun 2024.

Tabel 1.1

KPM PKH dan BPNT 2024

Wilayah	Penerima PKH dan BPNT
RW 1	2
RW 2	27
RW 3	23
RW 4	16
RW 5	13
RW 6	31

RW 7	34
RW 8	39
RW 9	22
Total	207

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Pada saat observasi awal, menurut perangkat Desa Ciburuy mengatakan bahwa dalam proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT masih menghadapi masalah, masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, masih menunjukkan kondisi kesejahteraan yang cenderung stagnan dan belum mengalami peningkatan yang signifikan yang dibuktikan dengan jumlah penerima kedua bantuan PKH dan BPNT yang masih cukup banyak. Meskipun bantuan tersebut bertujuan untuk mendorong perbaikan kualitas hidup, banyak keluarga penerima manfaat yang masih terlalu bergantung pada bantuan ini sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan tersebut mengindikasikan bahwa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya berhasil memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan utama dari program ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan.

Dalam Islam, kesejahteraan yang ideal mencakup kemandirian dan pemberdayaan agar individu atau keluarga dapat keluar dari kemiskinan. Namun, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan

Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ciburuy menunjukkan bahwa banyak keluarga penerima manfaat (KPM) justru mengalami ketergantungan terhadap bantuan tersebut. Ketergantungan ini menghambat tercapainya kesejahteraan yang komprehensif, termasuk dimensi kemandirian ekonomi dan spiritual sebagaimana yang diamanatkan dalam *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana program ini berkontribusi terhadap kesejahteraan Islami yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Khotim Fadhli (2022) tentang “Pengaruh Bantuan Sosial BPNT dan PKH terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan”. Metode yang digunakan ialah kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi linear berganda menggunakan *software* SPSS versi 26 serta uji hipotesisnya berupa uji t dan uji f simultan. Variabel bebas yaitu BPNT (X1) dan PKH (X2), sedangkan variabel terikatnya ialah Penanggulangan Kemiskinan (Y). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BPNT berpengaruh negatif terhadap penanggulangan kemiskinan dan PKH memiliki pengaruh positif terhadap penanggulangan kemiskinan. Kemudian secara simultan BPNT dan PKH bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Nilai koefisien sebesar 0,533 yang artinya pengaruh penanggulangan kemiskinan 53,3% dijelaskan oleh BPNT dan PKH, sedangkan pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan lainnya sebesar 46,7% dijelaskan oleh faktor lain (Khotim, 2022).

Terdapat pengaruh negatif dari BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan karena pada dasarnya BPNT hanya memenuhi kebutuhan pangan saja dan menekan pengeluaran saja. Akan tetapi terdapat pengaruh positif dari adanya PKH terhadap penanggulangan kemiskinan. Dimana PKH merupakan bantuan sosial berbentuk uang tunai yang dapat memenuhi kebutuhan hidup KPM PKH seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, disabilitas serta lansia. Terdapat pengaruh signifikan apabila BPNT dan PKH disalurkan secara bersama-sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Jessy Wensen (2023) tentang “Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bitung”. Data yang digunakan ialah primer dengan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian bahwa PKH dan BPNT berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. Variabel PKH mempunyai nilai t hitung sebesar 4,922 dan t tabel 1.965 dengan df ($n-k=400-3$). Jadi, t hitung $>$ t tabel, artinya PKH memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel BPNT mempunyai nilai t hitung sebesar 17,252 dan t tabel 1.965 dengan df 397 ($n-k=400-3=397$). Jadi, t hitung $>$ t tabel, artinya BPNT memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan (Wensen, 2023).

PKH merupakan bantuan sosial yang diperuntukkan kepada keluarga-keluarga tertentu dengan tujuan untuk melakukan perubahan dalam taraf kehidupannya. PKH dapat memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan dan

kesehatan, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan dari pemerintah di setiap bulannya untuk masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah mentransfer sejumlah dana bantuan yang hanya boleh digunakan untuk membeli pangan di *e-warong* yang telah ditetapkan. Warung-warung tersebut telah beroperasi dengan bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah.

Penelitian mengenai bagaimana pengaruh bantuan PKH dan BPNT dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih belum banyak dilakukan khususnya di Desa Ciburuy, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Selain itu, penelitian dari sisi perspektif ekonomi islam dimana Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan informasi latar belakang masalah tersebut, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh PKH dan BPNT di Desa Ciburuy yang juga ditinjau dalam Kesejahteraan menurut perspektif Ekonomi Islam. Dengan demikian, judul penelitian ini ialah: **“Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Seberapa besar Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut?
2. Seberapa besar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut?
3. Seberapa besar Program Keluarga Harapan (PKH) dan Variabel Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh secara simultan terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui seberapa besar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh secara simultan terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini dapat menjadi daftar bacaan dan memberikan rincian lebih lanjut tentang temuan penelitian mengenai bagaimana PKH dan BPNT memengaruhi kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya dari sudut pandang ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Temuan hasil pada penelitian ini membantu peneliti memahami bagaimana PKH dan BPNT memengaruhi kesejahteraan

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya dari sudut pandang ekonomi Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, bahwa dari penelitian Pengaruh PKH dan BPNT terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya berdasarkan pada perspektif Ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Bagi Pemerintah dan Pengelola Program Bantuan Sosial

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi mengenai Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya dalam perspektif Ekonomi Islam. Pemerintah dapat lebih mempertimbangkan kembali dalam pengambilan suatu keputusan dan pengelola program bantuan sosial diharapkan dapat lebih baik dalam proses pembagian bantuan sosial khususnya di Desa Ciburuy dan desa-desa lainnya.